

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS**

**(Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes  
Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Putri Novita Sari**

**NIM. C93219102**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Novita Sari

Nim : C93219102

Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana  
Pemerksaan Anak Penyandang Disabilitas

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Putri Novita Sari

Nim. C93219102

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Putri Novita Sari

Nim : C93219102

Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana  
Pemeriksaan Anak Penyandang Disabilitas

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqsyahkan.

Surabaya, 15 Februari 2023

Pembimbing



**Dr. Sri Warjivati, S.H., MH**

NIP. 196808262005012001

## PENGESAHAN

Skripsi yang tulis oleh :


Nama : Putri Novita Sari

Nim : C93219102

telah dipertahankan di depan sidang majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 06 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam prodi Hukum Pidana Islam.


### Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Sri Warjiyati, S.H., MH  
NIP : 196808262005012001

Penguji II




Dr. Achmad Yasin, M.Ag  
NIP : 196707271996031002

Penguji III



Dr. Syamsuri, M.HI  
NIP : 197210292005011004

Penguji IV



Safaruddin Harefa, S.H., MH  
NIP : 202111004


Surabaya, 06 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP : 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Putri Novita Sari  
Nim : C93219102  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
E-mail address : [putrinv83@gmail.com](mailto:putrinv83@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Unit Ppa Polrestabes Surabaya)**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Mei 2023

Penulis



(Putri Novita Sari)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya). Skripsi ini ditulis guna menjawab pertanyaan yang dituangkan didalam Rumusan masalah yaitu : Bagaimana bentuk perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan di unit PPA Polresta Surabaya dan Bagaimana Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Data penelitian ini diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak kepolisian dan penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya, dengan di dukung menggunakan studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh tersebut, dianalisis dengan menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian bahwa bentuk perlindungan hukum anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan di unit PPA Polresta Surabaya terdapat beberapa tahap yaitu tahap pemulihan, tahap pendampingan hukum dan yang terakhir yaitu tahap pengawasan. Dalam upaya penanggulangannya unit PPA Polresta Surabaya melakukan kegiatan sosialisasi yang utamanya adalah anak dan Giat Penelusuran atau Patroli di daerah yang sepi atau rawan terjadinya tindak pidana. Namun bentuk Upaya Non Panel yang diberikan kurang maksimal, hal tersebut karena kegiatan sosialisasi dan giat penelusuran tidak dilakukan secara rutin kemudian untuk kegiatan sosialisasi juga hanya terfokus kepada anak normal pada umumnya dibuktikan dengan tidak menghadirkan petugas penerjemah pada kegiatan tersebut untuk anak disabilitas.

Kesimpulan dari pemaparan diatas terdapat saran yaitu Sosialisasi atau penyuluhan yang digelar oleh Unit PPA sebaiknya dilakukan secara berkala dan tepat sasaran, dengan mendatangkan petugas penerjemah dalam kegiatan tersebut agar anak penyandang disabilitas memahami apa yang disampaikan sehingga mencapai hasil yang maksimal. Untuk fasilitas dan sarana lebih ditingkatkan lagi demi mendukung pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban, agar penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak menemui banyak kendala.

## DAFTAR ISI


<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
F. Kajian Terdahulu .....	10
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN</b> .....	<b>19</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	19
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	19
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	21





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya.....	40
Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Anak di PPA Polrestabes Surabaya.....	49



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan terhadap anak mulai menuai sorotan keras yang tidak ada hentinya diperdebatkan dikalangan Masyarakat.<sup>1</sup> Kejahatan seksual yang terjadi kepada anak menjadi salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Dimana seharusnya seorang anak berhak untuk mendapatkan Perlindungan sesuai yang tercantum dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena didalam diri seorang anak terdapat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan potensi, tunas dan generasi penerus bangsa. Anak juga berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun pada kenyataannya kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat, yang disebabkan anak mudah diancam dan dilukai. Selain itu, anak juga tidak mampu melawan dan menjaga dirinya dari bahaya yang menimpanya. Tindak Pidana terhadap

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 2 (2016). 172

anak bukan hanya menjadi perbuatan yang melanggar hukum, melainkan juga menjadi masalah bagi masyarakat yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai macam pihak. Banyak dampak yang diakibatkan dari tindak pidana terhadap anak khususnya pada kondisi psikis pada anak.<sup>2</sup> Maka dari itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk anak dan memberikan jaminan dan pemenuhan hak-haknya secara utuh.<sup>3</sup>

Berbicara tentang perlindungan anak tidak lepas dari pembahasan Hak Asasi Manusia, karena anak adalah manusia kecil yang harus dilindungi. Sebab, anak merupakan orang yang usianya masih dibawah 18 tahun, tidak terkecuali anak yang masih ada didalam kandungan. Perlindungan anak adalah bentuk implementasi dari penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, dikarenakan hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi itu sendiri.

Bentuk perlindungan terhadap anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan hak-hak mengenai bagaimana anak diperlakukan, bagaimana anak tersebut dirawat dan dilindungi oleh hukum tidak terkecuali anak penyandang Disabilitas.

---

<sup>2</sup> Safaruddin Harefa, Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 01, No. 01 Agustus (2022), 2.

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

Anak penyandang disabilitas merupakan anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas anak yang disebabkan oleh kelainan yang di alami. Berikut ini beberapa jenis Disabilitas yang terdapat dalam Undang-undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 4 ayat (1) mengenai ragam penyandang disabilitas, yaitu meliputi :

1. Penyandang Disabilitas Fisik.
2. Penyandang Disabilitas Intelektual.
3. Penyandang Disabilitas Mental.
4. Penyandang Disabilitas Sensorik.

Penyandang disabilitas merupakan golongan kelompok yang rentan. Kelompok rentan adalah kelompok yang sering mendapatkan perlakuan deskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal itu disebabkan karena penyandang disabilitas di pandang sebagai orang yang cacat dan paling banyak mendapatkan diskriminasi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, seorang penyandang disabilitas kerap kali menjadi korban tindak pidana pemerkosaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dikarenakan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang kerap di pandang sebelah mata dan di anggap lemah oleh masyarakat. Hal itulah yang

---

<sup>4</sup> Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Ham*, Volume 11, Nomor 1 (2020): 132.

menjadi alasan mengapa penyandang disabilitas sering menjadi korban pemerkosaan.<sup>5</sup>

Tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>6</sup> Selain pengertian di atas, ada beberapa pengertian mengenai pemerkosaan, diantaranya :

1. Pemerkosaan adalah suatu tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan secara tidak sah dengan cara memaksa kehendak wanita untuk melakukan hubungan kelamin.
2. Perbuatan persetubuhan oleh laki-laki kepada perempuan yang terdapat paksaan dan bertentangan atas kemauan perempuan.
3. Perbuatan seksual yang dilakukan oleh laki laki kepada perempuan yang bukan suami isteri dengan adanya rasa takut yang di rasakan perempuan.<sup>7</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan adalah dukungan situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat serta keberadaan korban yang dapat menimbulkan niat pelaku untuk melakukan tindakan

---

<sup>5</sup> Andi Aziz Al Fiqry and Yeni Widowaty, Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 2, No. 2 (2021): 106.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), 105.

<sup>7</sup> Ino Susanti, Prospektif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Korban Wanita Penyandang Disabilitas, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 07 No. 01 (2022): 175.

pemeriksaan. Selain itu, pelaku biasanya merupakan orang yang dekat dengan korban, seperti orang tua, teman, saudara, dan masyarakat sekitar.

Dalam hukum islam juga telah memberikan isyarat mengenai perlindungan anak sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Al-isra Ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”<sup>8</sup>

Allah Swt juga berfirman dalam QS. Al-An’am ayat 140 :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۗ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.”

Ayat diatas telah menjelaskan secara tegas bahwa islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Oleh sebab itu, Sebagai manusia kita harus memberikan perlindungan terhadap anak, salah satu perlindungan yang harus didapatkan oleh anak adalah mendapatkan perlindungan dari tindak pidana pemerkosaan. Dalam islam sendiri sangat diperhatikan supaya seseorang mendapatkan keadilan serta perlindungan. HAM didalam islam

---

<sup>8</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Pt Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 285

dekenal nama *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan menerapkan 5 prinsip dasar dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* yaitu hak pemeliharaan jiwa (*Hifz al-Nafs*), hak pemeliharaan agama (*Hifz Al-din*), hak pemeliharaan akal pikiran (*Hifz al-Aql*), hak mempertahankan keturunan dan hak mempertahankan harta (*Hifz al-mal*). Dimana tujuan dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* ini adalah mewujudkan kemaslahatan umat sekaligus menghindari kemudharatan.

Adapun kasus pemerkosaan anak Disabilitas yaitu kasus yang terjadi Pada bulan November tahun 2021 di Surabaya tepatnya di daerah Dukuh Kupang kecamatan Dukuh pakis. Dalam kasus tersebut disebutkan bahwa seorang anak perempuan berusia 12 tahun menjadi korban pemerkosaan pria yang bekerja sebagai tukang becak yang usianya sudah 41 tahun. Korban dijadikan sasaran oleh pelaku dikarnakan anak tersebut terlihat sangat lugu dan memiliki keterbatasan berbicara (Penyandang Disabilitas Wicara). Sehingga pelaku mengira bahwa korban tidak akan melaporkan hal tersebut kepada orang lain.<sup>9</sup>

Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku pada saat korban pulang dari mengaji. Korban di panggil dan dibawa ke gang sepi sekitar kuburan dikawasan dukuh kupang. Perbuatan tersebut terungkap pada bulan November tahun 2021. Kemudian, perbuatan bejat laki-laki tersebut terbongkar lantaran ibu korban mendapati perut anak nya yang membesar dan terlambat datang bulan.

---

<sup>9</sup> <https://Surabaya.Kompas.Com/Read/2021/11/19/145130178/Pria-Di-Surabaya-IniSetubuhiGadis-Disabilitas-Hingga-Hamil-8-Minggu>, diakses pada 1 November 2022.

Tidak tinggal diam, ibu dari korban pun akhirnya melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian untuk segera ditangani. Pada saat itu, Unit PPA Polrestabes Surabaya membantu proses trauma yang didapati oleh korban, selain itu, unit PPA Polrestabes Surabaya juga ikut membantu menangani psikologi serta kesehatan korban dan kandungannya. Dari perbuatan tersebut, pelaku dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 81 dan pasal 82 UU RI Nomor 17 tahun 2016 jo Pasal 76D dan 76E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut karena tingginya kasus kejahatan yang melibatkan anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan. Anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan haruslah mendapatkan perlindungan secara khusus agar hak-hak nya terpenuhi secara utuh. Untuk mengetahui bentuk perlindungan apa saja yang diberikan kepada anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan maka, penulis ingin meneliti kasus tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Unit PPA Polrestabes Surabaya)

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berikut ini beberapa identifikasi permasalahan berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jabarkan oleh penulis :



- a. Anak penyandang Disabilitas menjadi korban tindak pidana pemerkosaan
- b. Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan anak disabilitas di Unit PPA Polrestabes Surabaya
- c. *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak sebagai korban pemerkosaan di Polrestabes Surabaya.

## 2. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tersusun sistematis, maka penulis membatasi masalah dengan pembahasan yang meliputi :

- a. Perlindungan Hukum anak disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya.
- b. *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam perlindungan hukum anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya.

## C. Rumusan Masalah

Dari beberapa pemaparan yang telah di uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan di Unit PPA Polrestabes Surabaya?

2. Bagaimana Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan di PPA Polresta Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan di Unit PPA Polresta Surabaya dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Manfaat Keilmuan (Teoritis)

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pidana dan hukum islam khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka bagi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum.

2. Manfaat Terapan (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan menambah wawasan bagi masyarakat, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak penyandang Disabilitas.

## **F. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu merupakan sebuah ringkasan penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga dalam hal ini terlihat bahwa tidak ada pengulangan dari penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang erat kaitannya dengan tema yang akan dikaji oleh penulis diantaranya :

Aidatun Mukaromah (2018), dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Putusan No 33/Pid.B/2013/PN.Kdl. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Aidatun Mukaromah dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan korban penyandang disabilitas, namun pada penelitian yang akan dibahas oleh penulis memfokuskan pada peran Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak Disabilitas sebagai korban pemerkosaan dengan melakukan penelitian secara langsung dilapangan. Sedangkan Skripsi yang ditulis oleh Aidatun Mukaromah merupakan skripsi yang ditulis dengan jenis penelitian normatif yang mengacu pada putusan No. 33/Pid.B/2013/PN.Kdl. Dalam skripsi tersebut penulis memfokuskan kajian nya terhadap perlindungan korban dengan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas dengan mengacu pada pasal

285 KUHP dimana pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun dikurangi masa penahanan.<sup>10</sup>

Dinda Farah Fauziyah (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Disabilitas”. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Dinda Farah Fauziyah dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas Perlindungan Hukum Terhadap anak disabilitas. Namun penelitian yang akan dibahas oleh penulis fokus terhadap perlindungan anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan di Unit PPA Polrestabes Surabaya, sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Dinda Farah Fauziyah fokus terhadap faktor yang menyebabkan anak menjadi penyandang disabilitas serta peran pemerintah dinas sosial kota tangerang dalam melindungi hak hak anak penyandang disabilitas yaitu dengan memberikan bantuan baik sosial dan nominal, dimana bantuan tersebut nantinya digunakan untuk membeli peralatan pendengaran kursi roda dan alat lainnya.<sup>11</sup>

Ahmad Rizal Subaktiar (2021), dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara Korban Tindak Pidana Pemerkosaan” Persamaan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rizal Subaktiar dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan, namun, skripsi yang akan dibahas

---

<sup>10</sup>Aidatun Mukaromah, Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan (*Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2018).

<sup>11</sup>Dinda Farah Fauziyah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas (*Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2018).

memfokuskan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak PPA Polrestabes Surabaya kepada anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan dan dengan mengkaji dalam perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah* sedangkan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rizal Subaktiar ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh dinas PPA dan Keluarga berencana Bojonegoro dengan memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan serta membahas tentang Tindak pidana pemerkosaan dengan ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana islam.<sup>12</sup>

Skripsi yang membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Pemerkosaan telah banyak ditemui. Sehingga penulis memfokuskan penelitian ini pada perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang mana anak disabilitas yang menjadi korbanya, yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polrestabes Surabaya.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman penafsiran kata dalam penelitian ini, penulis berinisiatif untuk memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai istilah-istilah dalam penulisan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

### **1. Perlindungan Hukum**

---

<sup>12</sup>Ahmad Rizal Subaktia, Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021*).

Perlindungan Hukum merupakan serangkaian program yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya Terhadap anak disabilitas yang menjadi korban Pemerkosaan berupa Sosialisai, Bantuan Hukum, Treatmen, dan Trauma Healing.

2. Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Korban Tindak Pidana Pemerkosaan adalah Seorang anak Penyandang disabilitas yang mengalami suatu penderitaan, baik fisik maupun mental akibat dari suatu perbuatan seorang laki-laki yang memaksa anak tersebut untuk melakukan hubungan seksual diluar hubungan perkawinan.

3. Anak Penyandang Disabilitas

Sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Anak penyandang disabilitas disini merupakan seseorang anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik yang dapat menghambat interaksi dengan lingkungan sekitar.

4. Unit PPA Polrestabes Surabaya

Unit PPA Polrestabes Surabaya merupakan lembaga yang memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dimana data yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian di lapangan secara langsung, baik berbentuk data dokumen serta wawancara kepada narasumber sehingga data yang diperoleh merupakan data yang sesuai fakta yang terjadi di lapangan.

### 2. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak penyandang disabilitas di Unit PPA Polrestabes Surabaya. Dengan demikian data yang dikumpulkan berupa :

- a. Data yang mencakup tahapan perlindungan korban tindak pidana terhadap anak disabilitas di unit PPA Polrestabes Surabaya berupa sosialisasi, bantuan hukum, merujuk korban ke RS bayangkara dan trauma healing,
- b. Data tentang kasus tindak pidana pemerkosaan anak penyandang disabilitas dalam hal ini diperoleh langsung dari tim penyidik unit PPA Polrestabes Surabaya.

### 3. Sumber Data

Terdapat 2 jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

a. Sumber data primer, yang didapatkan dari hasil wawancara kepada tim penyidik unit PPA Polrestabes yang dalam hal ini data dapat diperoleh dari :

- 1) Wawancara dengan Briptu Tiffany Kartika selaku Penyidik Pengganti Unit PPA Polrestabes Surabaya.
- 2) Wawancara dengan Ibu Nava Karunia selaku Staf Unit Perlindungan Perempuan dan anak Polrestabes Surabaya.
- 3) Wawancara dengan Ibu Thusy Apriliandary selaku Kabid PPA DP3APPKB.
- 4) Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 5) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Sumber data sekunder, yang didapatkan dari bahan pustaka berupa Literatur buku, jurnal, artikel, yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang diperoleh.<sup>13</sup> Berikut merupakan sumber data sekunder yang dipergunakan oleh penulis :

#### 4. Teknik Pengelola Data

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 23.



Penulis menggunakan beberapa teknik pengelola data dalam penelitian ini, diantaranya:

a. *Editing*

Pada teknik ini penulis memeriksa, meneliti data-data yang sudah didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan untuk diperiksa kelengkapan berkasnya. Pada teknik ini, penulis melakukan suatu proses editing pada bagian wawancara dengan narasumber serta data-data dari kepustakaan.

b. *Analizing*

Melakukan analisis terhadap kasus pemerkosaan anak penyandang disabilitas dengan menggunakan jawaban dari narasumber guna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian, dimana semua data yang didapatkan akan dijadikan bahan analisis dalam suatu penelitian. Dalam hal ini penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana

pemeriksaan anak penyandang disabilitas kepada pihak Narasumber, guna untuk mendapatkan jawaban dan informasi yang akurat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dokumen ataupun data dari pertanyaan-pertanyaan dari hasil wawancara kepada pihak narasumber berupa tulisan, gambar dan elektronik.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses penguraian data-data yang telah dikumpulkan seperti hasil wawancara, catatan-catatan lapangan yang diperoleh saat melakukan penelitian, yang di susun secara sistematis yang kemudian dijadikan bahan analisis. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menguraikan data-data sesuai fakta-fakta yang terjadi lapangan. Kemudian untuk pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif, yang cara berifikirnya menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus ke umum.

**I. Sistematika Pembahasan**

Dengan merujuk pada buku “Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022” penulis akan menjelaskan secara sistematis agar

penelitian ini mudah untuk dipahami dan dimengerti. Adapun sistematika kepenulisanya sebagaimana berikut:

Bab pertama, bagian pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai landasan teori mengenai uraian tentang Perlindungan Hukum, *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang berkaitan dengan perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan.

Bab ketiga, memaparkan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Unit PPA Polrestabes Surabaya, proses penyidikan, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak penyandang disabilitas di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

Bab keempat, Analisi *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap perlindungan hukum anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

Bab kelima adalah bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

##### **1. Definisi Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban merupakan segala upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK sesuai dengan ketentuan. Dengan melihat pentingnya peranan sanksi atau korban dalam menjadikan terangnya suatu perkara, pemberian perlindungan terhadap korban menjadi hal yang sangat penting. Perlindungan yang diberikan kepada korban dari LPSK atau lembaga lainnya merupakan suatu jaminan atas rasa aman terhadap korban.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum yaitu Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti pihak keluarga, advokat, kepolisian, lembaga sosial, pengadilan, kejaksaan serta pihak-pihak lain. Lahirnya Undang-Undang tersebut yang merupakan tonggak awal sejarah Indonesia sebagai

---

<sup>1</sup> Saristha Natalia Tuage, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, *Lex Crimen* Vol II No. 2 (2014): 56.

terobosan pemerintah guna menghapus segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap perempuan disegala bidang.<sup>2</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain yang diberikan kepada aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara fisik atau gangguan dari berbagai macam pihak.<sup>3</sup> Pemberian pengayoman kepada individu yang di rugikan atas hak nya dengan tujuan supaya mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Perlindungan hukum menurut.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang menjadi korban. bentuk jaminan itu dapat berupa Rehabilitasi, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi dan jaminan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Menurutnya, Upaya penanggulangan kejahatan terbagi atas dua macam yaitu :<sup>4</sup>

a. Penanggulangan Kejahatan Dengan ukum Pidana (Upaya Panel)

Upaya panel merupakan bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan melalui jalur hukum pidana yang menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah terjadinya suatu kejahatan dengan penjatuhan hukuman bagi pelaku. Selain itu, melalui

---

<sup>2</sup> Pingkan Tesalonika Wenur, Perlindungan Hukum Terhadap Sanksi Korban Dalam Tindak Pidana Kdrt, *Lex Crimen* Vol II No 2 (2014): 79.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Aditya Bakti, 2000), 54.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Fajar Interpretama, 2017), 46.

upaya panel ini terdapat tindakan yang dilakukan guna menanggulangi kejahatan yaitu pembinaan maupun rehabilitasi.

b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Panel)

Upaya non panel merupakan bentuk upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur diluar hukum pidana, dimana upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif, dengan memeberikan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dengan dilakukanya bentuk kegiatan seperti : pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh aparat hukum.

Dari beberapa uraian dan pendapat para pakar yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa, Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan serta melindungi hak-hak setiap warga negara yang dilakukan oleh pemerintah dengan melalui aparat penegak hukum dengan berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran guna mencegah terjadinya kejahatan ataupun dilakukan setelah terjadinya pelanggaran yang merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) dan (2) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun serta belum menikah termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Oleh karenanya, anak yang usianya masih dibawah 18 tahun mempunyai hak yang harus dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk dipekerjakan.<sup>5</sup> Pengertian anak juga diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention of Right of The Child*) bahwa setiap manusia yang usianya dibawah 18 tahun terkecuali Undang-Undang yang berlaku bagi Anak-Anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Untuk itu perlu dilakukanya suatu upaya perlindungan demi mewujudkan kesejahteraan seorang anak serta terpenuhinya hak-haknya tanpa adanya perlakuan deskriminatif.<sup>6</sup>

Barda Nawawi Arif memberikan definisi mengenai perlindungan hukum bagi anak bahwa Perlindungan bagi anak merupakan suatu upaya perlindungan terhadap kebebasan serta hak asasi anak (*Foundamental Right And Freedoms Of Children*) dan semua kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>7</sup> Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 juga disebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

---

<sup>5</sup> Nadia Putri Pascawati, Perspektif Perempuan Terhadap Prostitusi, *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Vol 4 No. 1 (2019).

<sup>6</sup> Pustaka Mahardika, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia* (Yogyakarta Pustaka Mahardika), 49.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya), 153.

tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Penyelenggaraan perlindungan anak harus berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

- a. Prinsip Non Diskriminasi, yang artinya semua hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa terkecuali dan tanpa perbedaan apapun.
- b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*Best Interest Of The Child*), yang artinya seluruh tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan di lembaga kesejahteraan sosial pemerintah, kepentingan untuk anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Prinsip atas Hak Hidup, Kelangsungan dan Perkembangan yang pasal 6 ayat (1) negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. pasal 6 ayat (2) dan negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
- d. Prinsip penghargaan terhadap anak, Artinya negara akan menjamin supaya anak mempunyai pandangan secara bebas dalam hal yang



mempengaruhi kehidupan anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan kematangan dan usia anak.<sup>8</sup>

Namun, Negara Indonesia pada saat ini sudah mempunyai peraturan hukum yang diharapkan bisa lebih baik dan bisa menjamin bentuk perlindungan terhadap anak dengan disahkan nya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>9</sup> Didalam undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai hak anak yang berkaitan dengan bentuk perlindungan terhadap anak atas tindak kekerasan seksual, yaitu :

Pasal 59 yang berbunyi :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

---

<sup>8</sup> Silvia Fatmah Nursshobah, Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* Vol 2 No 2 (2019): 125–28.

<sup>9</sup> Virancya Indah Permata Sari, Tinjauan Viktimologi Dan Maqasid Al-Shariah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya, (*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2022), 45.

Pasal 64 ayat (3) yang berbunyi :

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat dilaksanakan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, Baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 69 ayat (1)

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak penyandang cacat atau disabilitas yang harus diberikan secara maksimal guna memberikan perlindungan, pengayoman dan memperkuat hak disabilitas. Pengaturan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 atas

perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak penyandang cacat dapat dilakukan berbagai upaya diantaranya :

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat serta hak anak.
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus.
- c. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya dan pengembangan individu.

Perlindungan terhadap anak disabilitas yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang RI No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar melindungi, mengayomi dan memperkuat hak disabilitas. Anak penyandang disabilitas memerlukan suatu perlindungan hukum bagi dirinya, dikarenakan selain adanya kekurangan yang dimiliki anak disabilitas ada pula tindakan yang didapatkan oleh penyandang disabilitas, seperti halnya hinaan, kekerasan fisik yang kerap di peroleh oleh anak penyandang disabilitas. Oleh karena itu adanya Undang-Undang tentang penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 2016 mereka yang menyandang disabilitas dapat merasakan aman baik dari segi pikiran ataupun fisik.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Nadia Purnama Sari, Anak Agung Sagung Lakmi Dewi, And Luh Putu Suryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2021): 362.

Anak Disabilitas merupakan anak yang mempunyai keterbatasan baik fisik, mental, ataupun intelektual dalam jangka yang relatif lama yang akibatnya dapat menghalangi aktifitas dan efektifitas mereka dalam bermasyarakat sesuai dengan kesetaraan masyarakat lainnya.<sup>11</sup> Pengaturan tentang penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dibentuknya Undang-Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan bentuk pengakuan bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang sah dan di akui keberadaannya serta berhak mendapatkan perlindungan hukum yang secara sadar melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak disabilitas. Oleh sebab itu seorang penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama rata dengan manusia pada umumnya. Adanya Undang-Undang tersebut merupakan langkah awal dari pemerintah untuk melindungi serta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Dijelaskan pula pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

---

<sup>11</sup>Yusi Deriyani, Fanny Adistie, and Ikeu Nurhayati, Burden Of Parents In Children With Disability At Sekolah Luar Biasa Negeri Cileunyi, *Nurse Journal*, Vol. 4 No 1 (2019): 21.

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan suatu pengakuan, jaminan perlindungan serta kepastian hukum tanpa terkecuali. Dalam pembahasan mengenai anak penyandang disabilitas, tidak hanya terfokus dengan keterbatasan fisik seperti halnya orang yang menggunakan kursi roda, melainkan terdapat jenis lain yang masuk dalam kategori disabilitas. Terdapat 4 ragam penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No 8 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 yaitu:

a. Penyandang Disabilitas Fisik (Disabilitas Daksa)

Adalah orang yang mempunyai keterbatasan dalam fungsi gerak seperti : kerusakan tulang ekor, lumpuh, amputasi, cerebral palsy, akibat stroke serta akibat kusta.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Adalah orang yang mempunyai keterbatasan dalam fungsi berfikir yang biasanya lambat dalam belajar, memiliki tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, dan berkesulitan dalam belajar.

c. Penyandang Disabilitas Mental (Disabilitas Grahita)

Adalah gangguan yang terjadi pada pengendalian diri, seperti emosinya sulit untuk dikontrol, tidak mau bergaul, sering menyendiri, dan tidak mempunyai percaya diri.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Adalah orang yang memiliki keterbatasan dalam panca indera, antara lain :

1) Disabilitas Netra

Adalah gangguan pada pengelihatatan. Biasanya, orang penyandang tunanetra tidak bisa melihat dengan kedua matanya, namun orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mendeteksi barang atau benda disekitar dengan pendengaran lewat suara-suara yang didengar.

2) Disabilitas Rungu

Adalah gangguan pada pendengaran, dimana orang tersebut tidak bisa mendengar layaknya orang normal pada umumnya.

3) Disabilitas Wicara

Adalah gangguan yang terjadi saat berbicara. Biasanya hal tersebut terjadi karena adanya gangguan pada pendengaran sejak kecil, yang akibatnya menyebabkan anak kesulitan berbicara.<sup>12</sup>

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia termasuk terhadap kelompok rentan seperti anak penyandang disabilitas. Disebutkan dalam pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Dasar No 8 Tahun 2016 bahwa anak penyandang disabilitas juga memiliki hak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 ayat (3) :

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari deskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga untuk tumbuh kembang anak secara optimal
- c. Dilindungi kepentinganya dalam pengambilan keputusan
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak

---

<sup>12</sup>Nide Salsabila, Hetty Krisnani, and Cipta Apsari, Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 1 No.3 (2018): 193.

- e. Pemenuhan kebutuhan khusus : Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu serta mendapatkan pendampingan sosial
- f. Perlakuan yang sama dengan anak normal lainnya
- g. Memperoleh pendampingan sosial

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan bagi anak di Negara Indonesia mengacu pada dasar hukum nasional yang utama yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi tentang definisi anak, hak-hak anak, tujuan perlindungan terhadap anak, kewajiban negara, masyarakat dan keluarga.<sup>13</sup>

Dijelaskan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dijelaskan dalam undang-undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Anak merupakan wadah untuk melindungi anak diseluruh negara Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam hal ini Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menyangkut aspek kehidupan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan hak asasinya.

---

<sup>13</sup> Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2020), 173.



## B. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Secara Etimologi *Maqāṣid* mempunyai beberapa makna, yaitu pegangan, jalan yang lurus, keadilan, mendatangkan sesuatu, keseimbangan. Sedangkan *Sharī'ah* merupakan kata yang artinya berjalan menuju sumber. Dalam sejarah orang-orang arab memaknai *Sharī'ah* untuk menunjukkan jalan untuk memperoleh air minum yang permanan dan dapat dipandang secara jelas oleh panca indra. Dengan demikian *Sharī'ah* adalah suatu jalan yang jelas untuk diikuti. *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah maksud dan tujuan allah swt menurunkan aturan sesuai dengan firmanya. Asy-Syaitibi memberikan pengertian tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan ketentuan yang di muat dalam Nash-Nash Al-Quran dan Hadist.<sup>14</sup>

Hakikat perlindungan anak dalam islam adalah pemberian rasa kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Allah Swt berfirman dalam QS. At-Tahrim Ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Anggie Ramadhani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pelerja Seks Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shariah*, (*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2022), 42–43.

<sup>15</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Pt Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 560



Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya atau orang yang ada dalam tanggungannya dari perilaku sesat yang dapat menyengsarakan hidupnya. Namun dalam hal ini bukan hanya orang tua saja yang berhak melindungi anak akan tetapi negara juga mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi seorang anak.

Dalam islam terdapat hak-hak seseorang yang perlu diperhatikan yang tujuannya untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan yang dalam islam dikenal dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah upaya umat manusia untuk mendapatkan solusi dan jalan yang benar yang berdasarkan sumber ajaran islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Tujuan hukum pidana islam dalam rangka pemenuhan hak-hak anak tidak terlepas dari tujuan syariat islam. Dimana tujuannya adalah mengamankan lima hal yang fundamental di kehidupan umat manusia yaitu: <sup>16</sup>

a. Hak Pemeliharaan Agama (*Hifz Al-Din*)

Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia merupakan tanggung jawab dari orang tua. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membiasakan anak mendengarkan kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Alquran, sholawat, dzikir, dan lain-lain. Selain itu orang tua harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan terhadap anak. seperti mengimandangkan adzan ketika anak baru lahir. Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>16</sup> Roudhotul Aini, Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana Dan Hukum Islam (*Skripsi UIN Raden Fattah, Palembang, 2019*).

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ  
فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

“Aku telah melihat Rasulullah saw mengumandangkan adzan ditelingan Al Hasan bin Ali Ketika Fatimah melahirkan dengan adzan sholat.” (HR. Ahmad Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>17</sup>

Anak juga berhak mendapatkan pengajaran tentang cara bagaimana beribadah kepada Allah dari orang tua, karena penanaman nilai nilai pendidikan agama terhadap anak harus ditanamkan dari kecil supaya menjadi ketekunan anak anak dalam beribadah ketika sudah beranjak dewasa, bahkan rasulullah saw membolehkan untuk memberikan peringatan kepada anaknya untuk beribadah, dan diperbolehkannya memukul anak apabila tidak mau beribadah dengan maksud untuk memberikan pelajaran dan memberi tahu betapa pentingnya beribadah.

b. Hak Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Pemeliharaan kesehatan seorang anak merupakan kewajiban, baik kesehatan fisik atau mental supaya anak bisa tumbuh dan berkembang secara normal. Upaya pemeliharaan anak bisa dimulai sejak anak masih ada dalam kandungan seorang ibu. Seperti halnya pemenuhan gizi dan vitamin yang seimbang. Salah satu hal yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anaknya adalah dengan memberikan asi. Karena pemberian asi yang diberikan

---

<sup>17</sup>Imam Al-Hafidh Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy'asy al-Sijistani, (2005), Sunan Abu Daud, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 787.

langsung oleh ibunya menjadi salah satu faktor yang penting untuk pertumbuhan anak.<sup>18</sup>

Allah Swt berfirma dalam QS. Al-Baqorah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban seorang ayah adalah memebrikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaran karena anaknya dan ayahnya. Dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain , maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurutmu yang patut. Bertaqwalah kamu kepada allah, allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>19</sup>

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan para ibu untui memberikan asi

<sup>18</sup>Indah Zulfa, Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014, (*Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020), 40.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Pt Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 35

kepada anaknya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi anak. selain memberikan asi upaya yang dapat diberikan untuk menjaga kesehatan anak adalah khitan. Dimana khitan mempunyai banyak dampak yang baik seperti, terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotoranyang bisa mengakibatkan gangguan pada kecing dan pembusukan, dan dapat menimbulkan kanker. Tidak hanya itu, anak juga harus diberikan pendekatan yang berkelanjutan seperti halnya pencegahan dan pengobatan dari penyakit, dengan cara makan dan minum secara tidak berlebihan dan memakan makanan dan minuman yang sehat, karena hal tersebut sangat penting untuk pertumbuhan anak.

c. Hak Pemeliharaan Akal Pikiran (*Hifz Al-Aql*)

Pemeliharaan hak pendidikan anak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan derajat kemanusiaan, sebab pemeliharaan akal pikiran sangatlah penting. Islam juga telah mengajarkan bahwa pendidikan setiap individu sangatlah penting terutama kepada anak.<sup>20</sup> Allah berfirman dalam QS Al-mujadalah ayat 11 :

---

<sup>20</sup>Virancya Indah Permata Sari, Tinjauan Viktimologi Dan Maqasid Al-Shariah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya, (*Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2022), 39.



akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhannya. Apabila hal tersebut terjadi, juga akan menjadi masalah terkait muharramat (wanita-wanita yang haram untuk dinikahi), ditakutkan apabila anak tidak jelas asal usulnya bisa bermasalh dengan muharramat, oleh karena itu pembuatan akta kelahiran bagi anak wajib hukumnya.<sup>22</sup>

e. Hak Mempertahankan Harta ( *Hifz Al-mal*)

Islam memberikan perhatian besar terhadap hak sosial Setiap orang khususnya kelompok rentan, yaitu orang-orang miskin, anak, perempuan, orang tua dengan memberikan jaminan sosial. Seperti halnya dalam islam telah mengajarkan dunia dalam menanggulangi kemiskinan dalam masyarakat dengan menyediakan baitu mal dan zakat. Dalam islam anak berhak mendapatkan jaminan keluarga baik pangan maupun sandang yang menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Dapat kita lihat dari penjelasan tersebut betapa pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi terhadap anak.

---

<sup>22</sup>Dinda Farah Fauziyah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas, (*Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2018), 41.

**BAB III**  
**UPAYA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**  
**PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DI**  
**UNIT PPA POLRESTABES SURABAYA**

**A. Gambaran Umum Satreskrim Unit PPA Polrestabes Surabaya**

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya yang terletak di Jln. Sikatan No. 1 Krembangan Sel. Surabaya Jawa Timur, Indonesia. Khususnya di Satuan Reserse dan Kriminal pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

1. Visi dan Misi Satuan Reserse dan Kriminal

Sebagai lembaga yang menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya harus bisa beradaptasi serta memberikan perubahan dan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam mewujudkan dan memberikan keamanan kepada masyarakat Satuan Reserse dan Kriminal mempunyai visi dan misi “Terwujudnya Penyidik dan Penyelidik pembantu polri yang sanggup menjadi pelindung, pengayom dan pelayan Masyarakat dan menjadi penegak hukum yang profesional, proposional yang selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pemelihara keamanan serta ketertiban dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.




Dalam hal ini terdapat pendukung visi dalam memberikan dan mewujudkan suatu bentuk keamananan yakni terdapat suatu misi yang menggambarkan tugas-tugas yaitu :

- a. Meningkatkan kinerja energi kerja dan pelayanan satreskrim polrestabes surabaya serta meningkatkan sistem teknologi dan informasi.
- b. Meningkatkan profesionalisme penyidik serta mengoptimalkan semua unit reskrim beserta sarana dan prasarana di Satreskrim Polrestabes Surabaya.
- c. Mengembangkan sistem management Satreskrim Polrestabes Surabaya yang akuntabel didalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana agar terwujudnya suatu keadilan dan kepastian hukum.
- d. Meningkatkan solidaritas dan spirit yang kuat serta mengembangkan etika dan moralitas organisasi yang berorientasi dalam aspek legalitas.
- e. Meningkatkan implementasi, sistem perencanaan, evaluasi dan pengawasan kerja di Satreskrim Polrestabes Surabaya dengan cepat, akuntabel, transparan dan berprikemanusiaan.
- f. Meningkatkan kerjasama menggunakan unsur CJS ataupun pada lintas departemen dan dengan instansi-instansi lain yang juga melakukan kerjasama internasional dalam rangka penegakan hukum.



## 2. Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya

Tujuan adanya struktur organisasi ini adalah untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari serta menghindari peristiwa tumpang tindih dalam suatu permasalahan pekerjaan di unit.



Tabel 1. Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan fungsi di Polrestabes Surabaya adalah sebagaimana berikut :

1. Kasat Reskrim : bertugas dan bertanggungjawab atas segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas satuan reserse, melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengorganisasian, perencanaan dan kontrol terhadap tugas anggota, melakukan koordinasi dengan kesatuan dan instansi lain, melakukan

supervisi staf, mengendalikan tugas yang sifatnya khusus terutama operasi yang dibebankan.

2. Wakasat Reskrim : sebagai pembantu utama kasat reskrim, membantu kasat reskrim dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf unit dalam jajaran sat reskrim dan dalam batas kewenangan memimpin satreskrim bilamana kasat reskrim berhalangan dan melaksanakan tugas yang lain sesuai perintah kasat reskrim.

Satreskrim Polrestabes Surabaya mempunyai 6 unit, yaitu :

1. Unit Jatanras : bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus yang berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan, ancaman terhadap keamanan negara dan perjudian.
2. Unit Harda : bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus yang berkaitan dengan kejahatan harta benda dan purbakala sejarah, bangunan, dokumen palsu dan reklame.
3. Unit Tipidkor : bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pemerintahan daerah atau BUMN atau persero dan penyuapan.
4. Unit Tipiter : bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan, cybercrime, tenaga kerja dan transmigrasi, sumber daya alam dan manusia, lingkungan hidup,

5. Unit Tipidek : bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana kejahatan ekspor dan impor, haki, industri, perdagangan, perbankan, pajak dan asuransi.
6. Unit PPA : bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap anak, wanita, remaja, asusila, human trafficking dan kdrt.

#### **B. Proses Penyidikan Terhadap Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum PPA Polrestabes Surabaya**

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang menjadi pelaku atau korban. Selain itu Unit PPA juga mempunyai peranan penting dalam memberikan dan melindungi hak anak sebagai pelaku kejahatan sebagai suatu bentuk perlindungan.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Narasumber mengenai alur penyidikan di PPA Polrestabes Surabaya sudah sesuai dengan pasal 12 Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2008 mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi atau korban tindak pidana, untuk alurnya sebagai mana berikut :<sup>1</sup>

1. Penerimaan Laporan
  - a. Korban diterima di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

---

<sup>1</sup> Nava Karunia, (Staf Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya) *Wawancara*, Surabaya, 13 Januari 2023 Pukul 09.00 Wib.

- b. Sebelum pembuatan laporan polisi, maka terlebih dahulu dilakukanya interview serta pengamatan dan penilaian penyidik terhadap keadaan korban.
- c. Jika saksi korban dalam kondisi stres atau trauma maka penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi atau korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara guna mendapatkan penanganan medis dan memantau perkembangan anak.
- d. Apabila saksi korban memerlukan istirahat maka petugas akan menghantarkan keruang istirahat atau rumah aman.
- e. Apabila saksi korban kondisinya sehat maka penyidik bisa melakukan interview untuk pembuatan laporan polisi.
- f. Pembuatan laporan oleh petugas unit PPA dan apabila dirasa perlu mendatangi tempat kejadian peristiwa untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- g. Register penomoran laporan SPK
- h. Saksi korban yang apabila memerlukan tempat rujuk maka petugas wajib mengantarkan sampai tempat tujuan dengan menjelasakn permasalahan kemudian menyerahkan ke petugas yang bersangkutan.
- i. Saksi korban yang telah selesai dibuatkan laporan dan apabila memerlukan visum, maka petugas mengantarkan saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu untuk mendapatkan pemeriksaan dan visum.

- j. Jika kasus tidak memenuhi unsur pidana , dilakukan upaya bantuan hukum dengan melalui konseling dan pendekatan psikologis.

## 2. Penyidikan

- a. Penyidik membuat surat permohonan atas pemeriksaan kesehatan dan visum ke RS yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban.
- b. Penyidik sudah harus menyiapkan administrasi penyidikan.
- c. Jika korban sudah siap diperiksa dan memberikan keterangan mengenai laporan polisi yang telah dilaporkan korban maka penyidik bisa melakukan pembuatan BAP terhadap korban.
- d. Jika kasus tersebut hanya melibatkan satu korban dan satu pelaku, maka kasus tersebut boleh ditindak lanjuti oleh satu penyidik saja.
- e. Namun, apabila kasus tersebut melibatkan banyak korban, banyak tersangka, kurun waktu, serta barang bukti maka kasus tersebut boleh ditindak lanjuti dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Ketua Unit PPA dan untuk proses pengembanganya bisa dilakukan penyidik polri pria.
- f. Kemudian jika saksi korban berasal dari luar kota maka dalam hal kepentingan penyidikan korban bisa bertempat tinggal di shelther untuk sementara atau bisa ditempat lain yang sekiranya bisa memberikan perlindungan serta pelayanan yang sesuai prosedur hingga korban siap untuk dipulangkan ke tempat tinggalnya.

### 3. Tahap Akhir Penyidikan

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebagai suatu ahli untuk memeperkuat kasus yang ditangani.
- b. Gelar perkara tentang kasus yang akan disidik.
- c. Melakukan penelitian berkas perkara terkait kasus yang akan disidik.
- d. Dan yang terakhir melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli kepada perempuan dan anak korban akibat tindak pidana pada saat sidang pengadilan, agar pada putusan dari pengadilan korab bisa mendapatkna rasa keadilan.

Berdasarkan wawancara oleh pihak narasumber bahwa untuk kasus Pemerkosaan anak Disabilitas tidak ada gelar perkara dan sudah pasti naik ke penyidikan. Adanya gelar perkara dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam kasus tersebut terdapat unsur pidana atau tidak. Jika kasus tersebut tidak ada unsur tindak pidana maka proses tersebut akan dihentikan namun tetap ada konfirmasi dari pihak PPA kepada pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Dalam kasus pemerkosaan anak disabilitas di unit PPA Polrestabes Surabaya pelaku langsung dimasukan kedalam sel sementara, karena setiap kali dilakukan visum hasilnya berbunyi. Apabila hasil visum bunyi sudah bisa dipastikan telah terjadi kekerasan atau pencabulan,

---

<sup>2</sup> Nava Karunia, (Staf Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya) *Wawancara*, Surabaya, 13 Januari 2023 Pukul 09.00 Wib.

persetubuhan pada korban. Untuk kasus Pemerksaan anak difabel biasanya terdapat penyerahan, artinya anak yang sudah diperkosa oleh pelaku dan pihak keluarga mengetahui keadaan dan tempat tinggal pelaku maka, pihak keluarga melapor ke polsek setempat dengan didampingi oleh binmas, kemudian binmas dan pihak polsek membawa pelaku dan korban ke Unit PPA. Dalam kasus pemerksaan anak disabilitas pihak pelaku selalu mengakui perbuatannya, setelah itu pelaku di serahkan ke tahanan sementara. Selanjutnya yaitu pihak PPA meminta keterangan dari korban sekaligus mendatangkan juri kunci untuk memudahkan pihak penyidik mendapatkan keterangan dari korban, kemudian dilakukan visum, ketika visum keluar dan hasilnya positif maka, pelaku dipindahkan ke sel tahanan. Dan untuk yang selanjutnya Pihak Penyidik melakukan koordinasi kepada pihak pengadilan negeri, kejaksaan untuk proses selanjutnya.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Pemerksaan di Polrestabes Surabaya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Unit PPA kepada anak disabilitas korban pemerksaan terdapat beberapa tahap yaitu : Tahap pemulihan awal, Tahap pendampingan hukum kepada anak korban, dan Tahap pengawasan terhadap anak.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Briptu Tinfanyny Kartika (Penyidik Pengganti Unit PPA Polrestabes Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 03 Januari Pukul 10.00 Wib.

Berdasarkan wawancara dengan pihak penyidik bahwa mengenai tahapan-tahapan tersebut diantaranya :

1. Pemulihan Awal, pada tahap ini meliputi upaya pemulihan fisik pada anak yang mendapati kekerasan fisik yang serius serta membutuhkan penanganan cepat, dengan merujuk ke RS terdekat dan dengan tetap mendampingi anak korban untuk proses administrasi di Rumah Sakit sampai dengan perawatan. Semua biaya perawatan anak korban ditanggung oleh LPA Surabaya. Selain pemulihan fisik yaitu terdapat pemulihan psikis anak yang apabila mengalami trauma berat dengan menyediakan ahli psikologi atau psikiater guna menormalkan keadaan psikis anak yang menjadi korban. Dalam kasus ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya berupa pemulihan fisik dan psikis dengan merujuk anak korban ke RS Bhayangkara yang dilakukan pada tanggal 3 November 2021 setelah kasus tersebut diterima di Unit PPA Polrestabes Surabaya, dengan melakukan wawancara kepada korban untuk dimintai keterangan terlebih dahulu, kemudian pihak Unit PPA Polrestabes Surabaya merujuk anak tersebut ke Rumah Sakit untuk dilakukan penanganan terhadap kondisi korban atau dilakukanya visum.
2. Pendampingan Hukum Kepada Korban, apabila tahap ini korban dimintai keterangan oleh penyidik dari UPPA maka dalam proses tersebut anak-anak didampingi oleh LPA Surabaya agar hak-hak dari korban tidak dilanggar. Pendampingan hukum tersebut juga dilakukan



sampai pada proses pengadilan bilamana kejaksaan membutuhkan keterangan saksi dipengadilan. Peran LPA disini adalah memberikan pengetahuan hukum terhadap korban tentang hak-haknya selama proses hukum itu berlangsung. Dalam kasus ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya berupa pendampingan hukum kepada korban dilakukan selam kurang lebih 2 sampai 3 bulan , yaitu pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.

3. Pengawasan Terhadap Anak, seperti melakukan pengawasan dengan mengunjungi rumah korban untuk melihat kondisi psikis dan fisik anak, selain itu pihak PPA Polrestabes Surabaya juga memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang tuanya supaya kasus yang sudah dialami jangan sampai terjadi lagi karena hal tersebut akan berdampak negatif bagi pertumbuhan anak.<sup>4</sup> Dalam kasus ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya berupa pengawasan terhadap anak korban dilakukan satu kali pada bulan Desember, untuk pengawasan lanjutan ini hanya dilakukan selama proses hukum tersebut berlangsung, dimana menurut keterangan dari pihak PPA Polrestabes Surabaya kasus tersebut selesai pada bulan Januari Tahun 2022.

---

<sup>4</sup> Briptu Tinfanyny Kartika (Penyidik Pengganti Unit PPA Polrestabes Surabaya), *Wawancara* , Surabaya, 03 Januari Pukul 10.00 Wib.

#### D. Upaya Yang Dilakukan Oleh PPA Polrestabes Surabaya Dalam Pencegahan Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak Disabilitas Di Surabaya

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya, bahwa kasus-kasus tindak pidana terhadap anak diwilayah hukum Polrestabes Surabaya memiliki angka yang cukup tinggi. Berikut ini data jumlah kasus yang ada diwilayah hukum polrestabes surabaya :

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Anak di PPA Polrestabes Surabaya

No	Perkara/kasus	2020	2021	2022	Total
1.	Kekerasan terhadap anak	16 kasus	38 kasus	26 kasus	80 kaus
2.	Persetubuhan terhadap anak	53 kasus	53 kasus	39 kasus	145 kasus
3.	Pencabulan terhadap anak	27 kasus	51 kasus	30 kasus	108 kasus
	<b>Total</b>	96 kasus	142 kasus	95 kasus	333 kasus

(Sumber: PPA Polrestabes Surabaya)

Dari data tersebut terdapat 3 jenis tindak pidana terhadap anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya yaitu : kasus persetubuhan terhadap anak dengan angka tertinggi dibandingkan kasus yang lainnya yaitu (145 kasus) , kasus pencabulan terhadap anak ( 108 kasus), dan kekerasan terhadap anak (80 kasus). Banyaknya kasus tindak pidana terhadap anak yang oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus untuk menangani kasus tersebut termasuk dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana.

Bentuk upaya dalam pencegahan kasus pemerkosaan terhadap anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya adalah biasanya dengan giat penelusuran dan Sosialisasi. Tujuan di selenggarakan kegiatan tersebut adalah :

1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan di masyarakat merupakan sosialisasi mengenai kekerasan seksual atau fisik yang terjadi pada anak. sosialisasi tersebut diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang salah satunya memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual atau kekerasan fisik pada anak, diharapkan kepada masyarakat segera melapor ke kantor polisi terdekat. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan kesadaran kepada masyarakat akan bahaya tindak pidana yang terjadi bagi anak yang sudah banyak terjadi di kota-kota besar khususnya Surabaya dengan bekerjasama dengan beberapa pihak pastinya seperti sekolah, kelurahan, kecamatan, universitas dan lembaga-lembaga swadaya yang ada di Surabaya. Oleh karena itu pihak PPA memeberikan bentuk upaya pencegahan tersebut dengan mengadakan kegiatan penyuluhan, memasang poster di berbagai tempat umum dan tidak lupa mengadakan kerjasama dengan media masa di media sosial. Namun, untuk kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan secara berkala, dan

hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu saja. Kemudian Kegiatan tersebut dilakukan di sekolah, dibalai desa dan ditempat lainya yang terget utamanya adalah anak, baik anak normal ataupun anak disabilitas. Namun pada kegiatan tersebut panitia tidak menghadirkan penerjemah bahasa untuk anak disabilitas. Kegiatan sosialisasi juga belum pernah dilakukan secara khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas seperti disekolah SLB atau dirumah aman disabilitas dengan mendatangkan penerjemah bahasa.

## 2. Giat penelusuran

Giat penelusuran ini merupakan bentuk upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada anak. pihak PPA juga kerap melakukan kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana tersebut, seperti ditempat karaoke, di gang-gang yang sepi warga, ditaman dan tempat lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak. Namun untuk giat penelusuran atau patroli ini sekarang sudah jarang dilakukan karena banyak pihak korban atau masyarakat yang melapor ke Unit PPA atau pihak yang berwajib bilamana terdapat tindak pidana di kalangan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Briptu Tinfanyny Kartika (Penyidik Pengganti Unit PPA Polrestabes Surabaya), *Wawancara* , Surabaya, 03 Januari Pukul 10.00 Wib.

Dalam hal pemberian perlindungan kepada anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan Unit PPA juga bekerjasama dengan berbagai pihak salah satunya yaitu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Kerjasama tersebut diharapkan bisa mengoptimalkan terhadap Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas sebagai korban pemerkosaan tersebut. Namun DP3APPKB dalam hal ini lebih terfokus kepada pendampingan psikologis anak dengan memberikan suatu perlindungan jiwa anak korban agar tidak merasa trauma yang berkepanjangan. Selain itu DP3APPKB juga memberikan bentuk upaya untuk mencegah kasus pemerkosaan terhadap anak disabilitas. Kemudian selain dari pihak Unit PPA Penulis juga melakukan wawancara dengan Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APPKB yang juga bekerja sama dengan Unit PPA Polrestabes Surabaya, Berdasarkan penjelasan dari Narasumber bahwa dalam bentuk pencegahan yang diberikan kepada DP3APPKB bukan hanya untuk anak disabilitas saja melainkan juga anak pada umumnya.<sup>6</sup> Dimana bentuk pencegahan yang diberikan oleh DP3APPKB dalam kasus tersebut diantaranya :

---

<sup>6</sup> Thusy Apriliyandari (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APPKB), *Wawancara*, Surabaya, 06 Januari. Pukul 10.00 Wib.

1. Melakukan Layanan konsultasi keluarga anak berkebutuhan khusus di pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) tepatnya di gedung Mall Pelayanan Publik (Ex-Siola) di lantai 2.
2. Kegiatan Sosialisasi Dinamika Remaja (Sosdir) yang sudah dilaksanakan 4 bulan berturut dari bulan juli-November 2022 lalu, dengan sasaran siswa-siswi yang berada di beberapa sekolah yaitu SD/MI sebanyak 105, SMP/Mts sebanyak 96 dan ponpes sebanyak 9 dengan narasumber yang berjumlah 14 orang yang terdiri dari psikologi, praktisi, LSM dan BNN. Materi yang diberikan antara lain : konsep diri, kesehatan Reproduksi, Stop pernikahan anak, internet sehat, perlindungan diri, pencegahan kekerasan seksual, penyalahgunaan Napza, P4GN, dan anti bullying.
3. Kegiatan *Training Of Trainer* (TOT) Puspaga Surabaya yang dilakukan sebanyak 12 kali di 20 titik lokasi balai RW diseluruh wilayah surabaya dengan berbagai materi salah satunya yaitu materi terkait pencegahan kekerasan perempuan dan anak. TOT Puspaga Surabaya melibatkan berbagai Fasilitator dan dukungan berbagai pihak yang meliputi : Ketua RT, Ketua RW, Kader Puspaga, Karang Taruna, Mahasiswa Psikologi dari 7 Universitas yaitu Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas 45 Surabaya, Universitas Widya Mandala dan Psikolog Volunter Puspaga Surabaya.

4. Kegiatan Capacity Building bagi relawan pusat krisis berbasis masyarakat (PKBM) yang berda di tingkat kecamatan seluruh surabaya dan satuan petugas perlindungan perempuan dan anak yang berada di tingkat kelurahan diseluruh wilayah surabaya.
5. Sosialisasi diberbagai macam media sosial termasuk Live Instagram yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak.
6. Membuat kegiatan kampung e arek suroboyo ramah perempuan dan anak.
7. DP3APPKB juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan dan perlindungan anak terutama ditingkat layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan mengembangkan layanan pusat pembelajaran keluarga/PPTP2A Balai RW yang telah dibuka pada 20 titik bal ai RW pada tahun 2022 yang diharapkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengawasi, mencegah serta melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi.

#### **E. Kendala Yang Dihadapi Oleh PPA Polrestabes Surabaya Dalam Mengungkap Kasus Pemerkosaan Anak Penyandang Disabilitas Di Surabaya**

Dari hasil wawancara dengan Narasumber yaitu Briptu Tiffany Kartika bahwa kendala yang kerap terjadi adalah kurangnya saksi mata atau bahkan tidaka ada saksi sama sekali sehingga pelaku sesuah untuk

ditemukan, kemudia seorang anak juga belum memahami proses hukum, dan dalam kasus anak disabilitas pihak PPA sulit untuk berkomunikasi dengan anak karean anak tersebut merupakan penyang disabilitas wicara sehinga sulit untuk berkomunikasi dan mendapatkan keterangan.<sup>7</sup>

Kendala yang dihadapi oleh penyidik tidak hanya sebatas itu saja, pihak Narasumber juga menyebutkan kendala-kendala yang umumnya terjadi, diantaranya:


1. Perbuatan pemerkosaan biasanya kerap terjadi pada malam hari karena dengan suasana sepi dan menghindari saksi mata. Akibatnya jarang saksi mata yang melihat perbuatan tersebut.
2. Korban kerap sekali tidak ingin melaporkan dikarenakan merasa malu atas kejadian yang telah menimpa anak korban karena menurutnya hal terebut adalah aib untuknya dan keluarganya.
3. Adanya ancaman dari pelaku kepada anak korban sehingga anak merasa takut untuk menceritakan kronologi yang terjadi kepada pihak yang berwajib bahkan kepada orang tua.
4. Masyarakat bahkan keluarga dari korban tidak faham mengenai tindak pidana yang sudah terjadi sehingga mereka cenderung menyalahkan korban atas kejadian tersebut.

---

<sup>7</sup> Briptu Tinfanyny Kartika (Penyidik Pengganti Unit PPA Polrestabes Surabaya) *Wawancara* , Surabaya, 03 Januari 2023. Pukul 10.30 Wib



5. Adanya pencabutan laporan dari pihak korban lantaran ada pihak yang meminta kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, dengan begitu kasus tersebut tidak bisa diteruskan kembali.
6. Banyak nya tersangka yang kabur sehingga penyidik kesulitan karena tidak adanya tersangka untuk dilanjutkanya kasus tersebut ke jalur hukum.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PERLINDUNGAN**  
**HUKUM ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DI**  
**UNIT PPA POLRESTABES SURABAYA**

**A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Pemerkosaan Di Unit PPA Polrestabes Surabaya**

Perlindungan hukum merupakan bentuk perbuatan dalam melindungi hak setiap individu atau kelompok yang tidak mampu secara fisik, mental, ekonomi, sosial baik secara Panel atau Non Panel berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Perlindungan hukum bagi anak adalah bagaimana seorang anak mendapatkan perlakuan dan kesempatan sesuai yang dibutuhkan didalam kehidupan anak. bentuk perlindungan bagi anak sangat penting karena dalam kehidupannya mereka masuk dalam kategori kelompok rentan sebagai korban tindak pidana salah satunya adalah tindak pemerkosaan.

Tujuan diadakannya perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dengan disahkannya Undang-Undang No 35 Tahun

---

<sup>1</sup> Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendikia Hukum* Vol. 4, No 1, (2018): 145.

2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan salah satu hal yang sangat tepat guna memberikan perlindungan bagi anak diseluruh Indonesia, khususnya bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Karena dalam undang-undang tersebut telah menjamin hak-hak seorang anak supaya tumbuh kembang anak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut juga telah diberlakukannya sanksi pidana dan denda terhadap pelaku tindak pidana tentang kekerasan seksual kepada anak untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dilapangan mengenai kasus yang telah di deskripsikan diawal, bahwa kasus tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 Pasal 76D Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan atau Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul JO Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan atau Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari penjelasan narasumber bahwa pelaku sudah diberikan sanksi hukum, maka dalam hal ini keadilan telah didapatkan oleh penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa salah satu hak seorang penyandang disabilitas adalah mendapatkan keadilan. Keadilan disini merupakan adanya hukuman bagi pelaku sehingga dengan begitu korban akan merasa di lindungi.

Perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan akibat tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh anak. Tentu saja anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan selain mengalami trauma yang membuat psikis anak terganggu juga mengalami penderitaan fisik akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu adanya pemulihan terhadap psiskis dan fisik anak sangat penting, sehingga perlu adanya upaya pemulihan kondisi anak dengan dilakukanya pelayanan medis dengan fasilitas yang mumpuni.

Dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan Unit PPA berperan dalam melindungi hak-hak anak. Agar pelaksanaan perlindungan hukum anak disabilitas sebagai korban

pemeriksaan ini berjalan maksimal, Unit PPA juga bekerjasama dengan beberapa lembaga diantaranya :

1. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB),

Dalam upaya pemberian perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai korban pemeriksaan Unit PPA Polrestabes Surabaya Juga bekerja sama dengan DP3APPKB yang dalam hal ini DP3APPKB ikut membantu menangani Psikis anak yang mengalami Trauma guna menormalkan keadaan psikis anak yang menjadi korban.

2. PPT Rumah Sakit Bhayangkara

Peran PPT Rumah Sakit Bhayangkara adalah melakukan tindakan penyelamatan terhadap anak korban, melakukan penanganan medis dan psikis anak korban selama kasus tersebut di proses oleh hukum, selain itu PPT Rumah Sakit Bhayangkara juga menjadi tempat rekomendasi para penyidik dalam melakukan Visum.

3. Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Surabaya (P2TP2A)

P2TP2A termasuk dalam pusat pelayanan bagi perempuan dan anak dan sudah terintegrasi dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A merupakan pusat layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari

- a. Konsultasi hukum

- b. Pusat usaha
- c. Rujukan dan kesehatan reproduksi, nasihat hukum
- d. Pusat pelayanan terpadu
- e. Pusat krisis terpadu dan krisis Wanita
- f. Sebagai tempat untuk pemulihan pada trauma korban
- g. Pusat informasi ilmiah dan teknis
- h. Rumah shelter untuk korban

Selanjutnya, terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya berdasarkan hasil penelitian dilapangan adalah Pemulihan Awal yang mana pada tahap ini meliputi upaya pemulihan fisik pada anak, Pendampingan Hukum Kepada Korban, dan Pengawasan Terhadap Anak, pengawasan terhadap anak ini dilakukan ketika anak sudah siap untuk dikembalikan kepada orang tua dan keluarganya.<sup>2</sup> Beberapa tahapan tersebut ada kaitanya dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu perlindungan anak dibidang kesehatan, perlindungan anak dibidang sosial dan dan perlindungan anak secara khusus.

Namun dalam kasus ini Anak disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan tidak mendapatkan Hak Rehabilitasi. Berdasarkan hasil Wawancara dengan pihak Narasumber bahwa dalam kasus anak

---

<sup>2</sup> Briptu Tinfanyny Kartika (Penyidik Pengganti Unit PPA Polrestabes Surabaya) , *Wawancara*, Surabaya, 03 Januari 2023, Pukul 09.35 Wib.

terdapat rehabilitasi namun dikhususkan untuk pelaku yang beralamatkan di marsudi putra, disana terdapat tahanan khusus anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan hak rehabilitasi tertera dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Padahal Rehabilitasi sangat penting untuk korban pemerkosaan penyandang disabilitas guna mengembalikan jati diri seorang anak yang pernah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dengan berbagai pengawasan, fasilitas-fasilitas yang memadai, dan terhindar dari intimidasi dari pihak luar. Namun hak Rehabilitas ini tidak diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>3</sup>

Dijelasan juga oleh Narasumber bahwa pihak PPA dalam pemberian perlindungan, pengaduan atau pelaporan yang masuk di Unit PPA Polrestabes Surabaya tidak membedakan kondisi anak yang normal atau disabilitas dan tetap melakukan pelayanan lanjutan dan rujukan dengan menyesuaikan kebutuhan anak.<sup>4</sup> Hal tersebut sesuai dengan Asas *Equality Before The Law* atau persamaan di hadapan hukum. Bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan secara Adil serta tidak memilih-milih serta tidak pandang bulu.<sup>5</sup> Oleh karena

---

<sup>3</sup> Ahmad Rizal Subaktia, Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021*).

<sup>4</sup> Briptu Tinfany Kartika (Penyidik Pengganti Unit PPA Polrestabes Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 03 Januari 2023, Pukul 09.40 Wib.

<sup>5</sup> Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, Problematika Pemberian Bantuan Struktural dan Non Struktural Kaitanya Dengan Asas Equality Before The Law, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 3 (2020): 549.

itu, anak yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum yang serius, apalagi terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban.

Maka dalam hal tersebut juga telah sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 70 ayat (1) bahwa perlindungan khusus bagi anak penyandang cacat adalah memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integritas sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu.

Berdasarkan hasil penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menanggulangi kasus tersebut, diantaranya :

1. Sosialisasi
2. Giat Penelusuran

Dalam upaya pencegahan tersebut, Unit PPA juga bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana DP3APPKB juga melakukan pencegahan adanya pemerkosaan terhadap anak disabilitas yaitu :

1. Melakukan Layanan konsultasi keluarga anak berkebutuhan khusus di pusat pembelajaran keluarga (Puspaga)
2. Kegiatan Sosialisasi Dinamika Remaja (Sosdir)
3. Kegiatan *Training Of Trainer* (TOT) Puspaga Surabaya
4. Kegiatan Capacity Building



5. Sosialisasi diberbagai media sosial
6. Membuat kegiatan kampung e arek suroboyo ramah perempuan dan anak.
7. Melakukan pengawasan dan perlindungan anak terutama ditingkat layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan mengembangkan layanan pusat pembelajaran keluarga/PPTP2A Balai RW yang telah dibuka pada 20 titik balai RW.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya keterlibatan antara penegak hukum, warga, dan keluarga dalam bekerja sama secara intensif guna melindungi dan meminimalisir terjadinya kasus pemerkosaan. Dalam kasus ini telah dilakukanya Upaya Panal atau Upaya Non Panel. Dalam pengupayaan dalam bentuk Non Panel Unit PPA berupaya melakukan pencegahan terjadinya kasus pemerkosaan anak penyandang disabilitas dengan melakukan sosialisasi dan giat penelusurann Kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, khususnya anak disabilitas.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tidak mendatangkan penerjemah bahasa untuk anak disabilitas untuk memepermudah anak tersebut memahami apa yang disampaikan oleh pemateri dan untuk Giat penelusuran atau patroli ini juga jarang dilaksanakan karena menurut hasil wawancara pihak warga sudah

banyak yang melaporkan Unit PPA atau pihak yang berwajib apabila terjadi suatu tindak pidana di lingkup masyarakat.

Dalam Upaya Panel sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Narasumber bahwa pelaku sudah mendapatkan sanksi Hukum. Pada saat wawancara narasumber juga menyebutkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban adalah segala yang telah dijelaskan diatas yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang berwenang dalam menangani kasus ini, khususnya kepolisian yang dalam hal ini Polrestabes Surabaya melalui Unit PPA Polrestabes Surabaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak anak. Hal tersebut juga ada kaitanya dengan pasal 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan melihat fakta dari hasil penelitian di Unit PPA Polrestabes Surabaya bahwa jenis perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan dalam pemenuhan hak-hak nya belum mencapai maksimal. Karena seperti yang sudah dijelaskan selain anak tidak mendapatkan hak Rehabilitasi dalam Upaya Non Panel juga kurang maksimal, Hal tersebut terlihat ketika kegiatan sosialisasi di laksanakan tidak terdapat penerjemah bahasa untuk anak penyandang difabel,

sehingga anak-anak yang mempunyai keterbatasan dalam mendengar, sulit untuk memahami apa yang disampaikan, kemudian dalam hal Giat Penelusuran juga sudah jarang dilakukan karena banyak warga yang sudah melapor kepihak yang berwajib, padahal tidak menutup kemungkinan masih ada tindak pidana yang terjadi di suatu daerah yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan juga apabila giat penelusuran tersebut rutin dilaksanakan maka akan berdampak baik guna untuk mencegah adanya tindak pidana.

#### **B. Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* Terhadap Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Sebagai Korban Pemerkosaan**

Dalam islam penyandang Disabilitas dikenal dengan istilah *Dzawil Ahat*, *Dzawil Ihtiyaj Al Khashahatau* *Dzawil Adzar* yang artinya orang yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus atau memiliki udzur. Dalam hukum islam, upaya memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan bisa melalui berbagai cara salah satunya yaitu pencegahan dan pemberantasan terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan. Kualitas bentuk perlindungan anak disabilitas dengan anak normal pada umumnya mempunyai derajat yang sama karena semua manusia kedudukannya sama di hadapan Allah Swt. Islam tidak pernah memandang rendah terhadap penyandang disabilitas, melainkan memandang netral yang artinya menyamakan penyandang disabilitas layaknya manusia pada umumnya. Nabi Muhammad Saw bersabda :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi dia melihat hati dan perbuatan kalian.”<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam islam tidak melihat fisik seseorang melainkan islam lebih menekankan pengembangan karakter dan amal soleh seseorang. Oleh karena itu, peran agama islam sangat penting terhadap perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan kepada anak. Perlindungan terhadap anak disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan memang tidak dijelaskan secara detail didalam Al-Quran dan hadis, namun dalam hukum islam memberikan anjuran untuk melindungi anak dari suatu perbuatan yang akan mengakibatkan anak menjadi korban. Hukum pidana islam adalah hukum yang bersumber dari Allah Swt, dimana tujuan hukum pidana islam sendiri tidak terlepas pada tujuan syariat islam dengan melaksanakan lima hal dasar yang fundamental dalam islam, yaitu : Hak Pemeliharaan Agama, Hak Pemeliharaan Jiwa, Hak Pemeliharaan Akal Pikiran, Hak Pemeliharaan Akal Pikiran dan Hak Sosial Ekonomi.

Dalam *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terdapat Hak Pemeliharaan jiwa, Hak pemeliharaan jiwa (*Hifz Al-Nafs*) menjadi hak hidup (*Hak Al-Hayat*), hak ini mengarahkan untuk menciptakan kualitas hidup yang layak untuk masyarakat termasuk dalam hal pemeliharaan jiwa. Pemeliharaan jiwa merupakan suatu keharusan baik pemeliharaan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara optimal. Hal tersebut Sejalan dengan bentuk

---


<sup>6</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jus 4, Hadis No 2564 (Berit: Daar Al-Fikr, 1987), 401.

upaya perlindungan anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan yang diberikan oleh PPA Polrestabes Surabaya yaitu adanya pemulihan awal guna untuk pemulihan fisik pada anak yang mendapati kekerasan fisik yang serius serta membutuhkan penanganan cepat, dengan merujuk ke RS terdekat dan dengan tetap mendampingi anak korban untuk proses administrasi di Rumah Sakit sampai dengan perawatan.

Selanjutnya yaitu Hak Pemeliharaan Akal Pikiran (*Hifz Al-Aql*), yaitu dengan memberikan pendidikan guna meningkatkan derajat anak. karna dalam islam sangat menekankan pendidikan kepada anak. hal tersebut sejalan dengan adanya kegiatan sosialisasi mengenai sex education terhadap anak yang di lakukan oleh pihak Unit Polrestabes Surabaya dikalangan masyarakat yang target utamanya adalah anak tersebut merupakan bentuk pemberian pengetahuan kepada anak pentingnya sex education walaupun bukan ditingkat pendidikan formal.

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat Asas Legalitas yang artinya Tidak ada tindak pidana dan hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya. Jika dilihat dari kasus pemerkosaan kepada anak disabilitas maka dalam hukum pidana islam masuk pada jarimah takzir Karena tidak ada dalil yang secara spesifik membahas kasus tersebut. Jarimah Tazir adalah jarimah yang sanksi atau hukumannya diberikan oleh penguasa atau hakim yang biasanya berupa bentuk hukuman penjara, biasanya selain hukuman penjara penguasa juga memberikan hukuman tambahan berupa denda kepada pelaku.

Dalam kasus Perlindungan Hukum anak korban pemerkosaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polrestabes Surabaya mempunyai kaitan yang erat dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, karena salah satu tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah menjamin dalam pemberian perlindungan, memberikan hak terhadap anak agar tetap bisa hidup dan menjaga kemaslahatan umat manusia di muka bumi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan kepada anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan yaitu, Pertama pemulihan awal, pemulihan awal ini dilakukan ketika anak dalam kondisi fisik dan mental yang lemah dan membutuhkan penanganan cepat maka, pihak Unit PPA melakukan rujukan ke Rumah Sakit Bhayangkara atau Rumah Sakit Terdekat. Kedua Pendampingan hukum kepada korban dan yang Terakhir yaitu pengawasan terhadap anak dengan melakukan pengawasan terhadap kondisi anak dengan mengunjungi rumah korban untuk melihat kondisi pskis dan fisik anak serta memberikan edukasi kepada orang tua korban supaya kasus yang sudah dialami oleh anak tidak terjadi lagi. Selain itu korban juga mendapatkan Bentuk perlindungan hukum berupa Upaya Panel dan Upaya Non Panel. Bentuk Upaya Non Panel dengan melakukan kegiatan Sosialisasi dan Giat Penelusuran, dan Bentuk Upaya Panel yaitu dengan menjerat dan mengadili pelaku.
2. Dalam Kajian *Maqāsid al-Sharī'ah* menyebutkan hak pemeliharaan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan hak pemeliharaan akal pikiran (*Hifz al-Aql*), dimana anak mendapatkan hak nya untuk diberikanya bentuk

pemulihan kondisi anak dengan merujuk anak tersebut ke rumah sakit untuk pemulihan fisik ataupun psikis pada anak dengan tetap mendampingi anak korban untuk proses administrasi sampai perawatan, selain itu anak juga mendapatkan hak pemeliharaan akal pikiran (*Hifz Al-Aql*) dengan memberikan pendidikan non formal dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang Sex Education.


## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas penulis ingin menyampaikan saran sebagaimana berikut :

1. Sosialisasi atau penyuluhan yang digelar oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebaiknya dilakukan secara berkala dan tepat sasaran, dengan mendatangkan penerjemah bahasa dalam kegiatan tersebut agar anak penyandang disabilitas memahami apa yang disampaikan sehingga mencapai hasil yang maksimal.
2. Untuk fasilitas dan sarana lebih ditingkatkan lagi demi mendukung pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban, agar penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak menemui banyak kendala.
3. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang anak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan. Sehingga apabila ada kasus pemerkosaan yang melibatkan anak disabilitas penegak hukum dengan mudah memutus kasus tersebut. Karena, dalam hal ini penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai keterbatasan



fisik dan mental yang seharusnya terdapat perbedaan antara hukuman yang diberikan kepada pelaku atau bentuk perlindungan terhadap korban itu sendiri.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, L Roudhotul. 2019. Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana Dalam Hukum Islam. *Skripsi -Uin Raden Fattah, Palembang*
- Al Fiqry, Andi Aziz, and Yeni Widowaty. 2021. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)* Vol. 2, No. 2
- Ali, Zainuddin. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arief, Barda Nawawi. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Fajar Interpretama
- Deriyani, Yusi, Fanny Adistie, and Ikeu Nurhayati. 2011. Burden Of Parents In Children With Disability At Sekolah Luar Biasa Negeri Cileunyi. *Nurse Journal* Vol.4 No 1.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara
- Said, Muhammad Fachri. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendikia Hukum* Vol. 4, No 1,
- Fakultas Syariah Dan Hukum. 2022. Pedoman Penulisan Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Maqasid Shariah. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

RI, Departemen Agama. 2009. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bandung: Pt Sygma Examedia Arkanleema

Salsabila, Nide, Hetty Krisnani, and Cipta Apsari. 2018. Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik. *Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 1 No.3*

Sari, Nadia Purnama, 2021. Anak Agung Sagung Lakmi Dewi, And Luh Putu Suryani. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum 2 No. 2*

Sari, Virancya Indah Permata. 2022. Tinjauan Viktimologi Dan Maqasid Al-Shariah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya. *Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

Subaktiar, Ahmad Rizal. 2021. Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya*

Sulaiman, Imam Al-Hafidh Abi Daud Bin Al-Asy'asy Al-Sijistani. 2005. Sunan Abu Daud, (Bairut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah),

Susanti, Ino. 2022. Prospektif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Korban Wanita Penyandang Disabilitas. *Usticia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01*

Teguh, Harrys Pratama. 2020. *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia Bandung

Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. 2020. Problematika Pemberian Bantuan Struktural Dan Non Struktural Kaitanya

Dengan Asas Equality Before TheLaw. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14 No 3

Tuage, Saristha Natalia. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Lex Crimen* Vol II No 2.

Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2

Wenur, Pingkan Tesalonika. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Sanksi Korban Dalam Tindak Pidana Kdrt. *Lex Crimen* Vol II No 2

Zulfa, Indah. 2020. Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014. *Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban,  
Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,  
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,  
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

### **Wawancara**

Briptu Tinfanyny Kartika, Surabaya, 03 Januari, 2023.

Nava Karunia, Surabaya, 13 Januari, 2023.

Thussy Apriliyandari Selaku Kabid Perlindungan Perempuan Dan Anak Dp3appkb, Surabaya, 06 Januari, 2023.